



The Practice of Selling and Buying Sea Cucumbers in an Islamic Business Perspective on Barrang Lompo Island, Sangkarrang Islands District, Makassar City

Muhammad Najib kasim

Universitas Muhammadiyah Makassar

muhammadnajibkasim@unismuh.ac.id

Sri Wahyuni

Universitas Muhammadiyah Makassar

sriwahyuni@unismuh.ac.id

Ratih

Universitas Muhammadiyah Makassar

ratih@gmail.com

Keywords:

buying and
selling, sea
cucumbers

Abstract

This study aims to determine the practice of buying and selling sea cucumbers in an Islamic business perspective on Barrang Lompo Island, Sangkarrang Islands District, Makassar City. The type of research used is the Qualitative Research Method. The processed data is the result of interviews with sellers and buyers and fishermen looking for sea cucumbers. The data collection method used in this research is Interview, Observation and Documentation. The results showed that the sale and purchase of sea cucumbers was carried out with murabahah transactions. Murabahah buying and selling is a purchase by one party to then be sold to another party who has submitted an application for the purchase of an item with a transparent profit or additional price. Sellers and buyers of sea cucumbers on Barrang Lompo Island have implemented an attitude of honesty (siddiq) in doing business, sellers and buyers of sea cucumbers on Barrang Lompo Island have implemented a friendly and communicative attitude (Tablig) in doing business, sellers and buyers of sea cucumbers on Barrang Lompo Island have implemented a respectful attitude. trusted (trust) in business. In the practice of buying and selling sea cucumbers on Barrang Lompo Island, there are supporting and inhibiting factors. The supporting factors include: The majority of the people of Barrang Lompo Island are Muslim, The knowledge capacity of the Barrang Lompo Island community about Islam has increased, Traders and buyers have realized sharia principles such as showing an attitude of honesty, justice, friendly and communicative (tabligh), and ar-ridha. The solidarity attitude of the people of Barrang Lompo Island is still close, the attitude of helping (ta'awun) has become the culture of the people of Barrang Lompo Island. While the inhibiting factors are as follows: Because the method of catching sea cucumbers is carried out by taking them directly on the seabed with a deep enough depth, it can cause divers to experience paralysis, if the weather is not good then the fishermen will be hampered from going down to the sea looking for sea cucumbers, some people are still traditional.

Kata Kunci

Jual beli, Teripang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik jual beli Teripang dalam perspektif bisnis islam di pulau barrang lompo kecamatan kepulauan sangkarrang kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan para penjual pembeli serta para nelayan pencari teripang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli teripang dilakukan dengan transaksi murabahah. Jual beli secara murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Penjual dan pembeli teripang di pulau barrang lompo telah menerapkan sikap kejujuran (siddiq) dalam berbisnis, penjual dan pembeli teripang di pulau barrang lompo telah menerapkan sikap ramah dan komunikatif (Tablig) dalam berbisnis, penjual dan pembeli teripang di pulau barrang lompo telah menerapkan sikap dapat dipercaya (Amanah) dalam berbisnis. Dalam praktik jual beli teripang di pulau barrang lompo terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung antara lain: Masyarakat pulau barrang lompo mayoritas beragama Islam, Kapasitas pengetahuan masyarakat pulau barrang lompo tentang Islam sudah meningkat, Para pedagang dan pembeli sudah merealisasikan prinsip-prinsip syariah seperti menunjukkan sikap kejujuran, keadilan, ramah dan komunikatif (tabligh), serta ar-ridha. Sikap solidaritas masyarakat pulau barrang lompo masih erat, Sikap tolong menolong (ta'awun) sudah menjadi kultur masyarakat pulau barrang lompo. Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut: Karena cara penangkapan teripang dilakukan dengan cara diambil langsung didasar laut dengan kedalaman yang cukup dalam bisa menyebabkan para penyelam mengalami kelumpuhan, jika cuaca lagi kurang bagus maka para nelayan akan terhambat untuk turun kelaut mencari teripang, sebagian masyarakat masih bersifat tradisional



1. PENDAHULUAN

Sejak manusia ada di muka bumi, maka sejak itu pula munculnya aktivitas-aktivitas didalam kehidupan manusia. Pada awal sejarahnya, aktivitas manusia hanya tertuju pada bagaimana cara memenuhi kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan hidup. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang pertama kali ada di dalam kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas manusia berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dengan segala ragamnya.

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi yang berdasarkan kepada norma-norma dan etika Islam. Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli.

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk dunia yang dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk dari berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, berbagai jenis cara berdagang ini harus dipahami dengan benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. (Jusmailini, 2008)

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Jual beli dalam perspektif bisnis syariah termasuk dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seorang muslim. Jual beli dalam Islam memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak akan ada pemahaman yang simpang siur antara satu dengan yang lainnya. Jual beli dalam Islam merupakan jual beli yang absolut atau pasti. Islam bukan hanya mencari

keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga keberkahan bisnis tersebut dan bernilai ibadah.

Konsep utama yang dijalankan oleh Rasulullah saw. dalam perdagangan adalah kejujuran. Rasulullah saw. dalam melakukan transaksi bisnis menggunakan sikap kejujuran sebagai etika dasar. Kejujuran Rasulullah saw. dalam transaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Rasulullah saw bersabda: (HR.Tirmizi)

التَّيْبِينَ، الْأَمِينُ الصَّدُوقُ وَالْتَّاجِرُ وَالشَّهَادَةُ وَالصَّدِيقِينَ، مَعَ

Terjemahnya: "Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (siddiqin), dan para syuhada (pada hari kiamat)."

Dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Jual beli dalam perspektif bisnis syariah termasuk dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seorang muslim. Jual beli dalam Islam memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak akan ada pemahaman yang simpang siur antara satu dengan yang lainnya. Jual beli dalam Islam merupakan jual beli yang absolut atau pasti. Islam bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga keberkahan bisnis tersebut dan bernilai ibadah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu dalam setiap transaksi perdagangan dituntut untuk harus bersikap sopan dan selalu bertingkah laku yang baik. Begitu pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam berbisnis guna mendapatkan keuntungan, bukan hanya keuntungan pada saat itu saja, tetapi



keuntungan yang berkesinambungan dunia akhirat.

Mayoritas warga di Pulau Barrang Lompo sebagian besar bekerja sebagai Nelayan (Pencari Teripang) karena bekerja sebagai nelayan merupakan pilihan pekerjaan utama dikarenakan faktor kebutuhan dan pendidikan yang tidak memadai. Teripang sendiri tidak memiliki musim panen jadi para nelayan di Pulau Barrang Lompo terpaksa berlayar sampai didaerah Kalimantan dan Surabaya karena diperairan Pulau Barrang Lompo sudah berkurang atau bahkan hampir tidak ada lagi Teripang. Para nelayan berlayar sampai 1 bulan atau bahkan ada juga yang hampir 2 bulan baru sampai kembali ke Pulau Barrang Lompo yang disebabkan oleh faktor cuaca atau kurangnya Teripang yang didapat.

Cara penangkapan Teripang adalah dengan menyelam langsung sampai ke dasar laut dengan kedalaman 14-30 meter, Biasanya para penyelam ada didasar laut sekitar 1 jam. Setelah teripang dibawa naik kekapal maka akan langsung dimasak sekitar 15 menit, setelah selesai dimasak maka akan dipindahkan kedalam wadahnya berupa drum lalu diberikan garam. Para nelayan pencari teripang di pulau barrang lompo berada ditempat pencarian teripang itu sekitar 30-40 hari baru kembali ke pulau barrang lompo.

Adapun cara transaksi jual beli teripang biasanya dilakukan langsung dibawah kapal ataupun di dermaga pulau barrang lompo, jika sudah ada orang yang akan membeli teripang maka teripang tersebut harus di masak kembali sekitar 10 menit baru bisa di timbang. Dalam penimbangan biasanya dihitung berdasarkan berapa keranjang yang mereka dapat, dalam satu keranjang biasanya berisi 80-100 kilogram. Sedangkan jika berbicara tentang harga, di pulau barrang lompo harga teripang tidak selalu sama, jika masih kurang warga yang mendapat teripang maka harga teripang akan naik, namun jika sebaliknya banyak warga yang mendapatkan teripang maka harganya akan turun. Kisaran harga termahal teripang di pulau barrang lompo

adalah 900.000 dan harga terendahnya yaitu 500.000.

Setelah dilakukan transaksi jual beli maka pembeli akan membawa teripang tersebut ke gudangnya untuk di jemur hingga benar-benar kering, jika sudah kering maka akan dikirim langsung keluar negeri, biasanya Negara yang paling sering dikirimkan ialah jepang dan china. Teripang (timun laut, Echinodermata) merupakan salah satu komoditas ekspor dari hasil laut yang perlu segera dikembangkan cara cukup tinggi di pasaran luar negeri. Kebutuhan produk teripang cenderung meningkat tiap tahun dan stok produksi sampai saat ini masih tergantung pada hasil pemungutan atau penangkapan dialam oleh para nelayan (Yusron, 2003).

Beberapa spesies teripang yang mempunyai nilai ekonomis penting, antara lain, teripang putih, *Holothuria scabra*, teripang koro, *Microthele nobelis*, teripang pandan, *Theenota ananas*, teripang dongnga, *Stichopu sp.* dan beberapa jenis teripang lainnya (Martoyo et al., 2006). Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor teripang dalam jumlah yang cukup besar, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang mengeksploitasi teripang untuk kebutuhan makanan rakyat maupun untuk komoditas ekspor tersebut (Rohani, 2011). Ekspor teripang Indonesia umumnya dalam bentuk olahan kering dengan negara tujuan ekspor teripang adalah Hongkong, Singapura, Taiwan, dan Jepang.

Daerah penghasil teripang terbesar di Indonesia adalah pantai di Indonesia Timur. Di wilayah Surabaya dan sekitarnya, teripang banyak ditemukan di daerah Pantai Timur Surabaya. (2011). Upaya untuk mempertahankan ketersediaan teripang tersebut dapat dilakukan dengan pelestarian dan pembudidayaan. Untuk mendapatkan hasil yang optimum perlu disertai penelitian dasar, khususnya kajian tentang siklus reproduksi (Yusron, 2003). Harga Teripang tidak selalu sama setiap harinya, harga yang paling rendah adalah 500.000 per kilogram sedangkan harga



yang paling mahal adalah 900.000 per kilogram itupun dilihat dari jenis teripang apa dan kesempurnaan bentuk Teripang itu sendiri, jika ada Teripang yang rusak maka harganya akan lebih rendah bahkan ada juga yang tidak bisa dijual. Dengan harga yang cukup rendah tersebut membuat para Nelayan masih merasa kurang dengan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin banyak dan kebutuhan pokok yang perlahan naik dan bahan bakar melaut juga mahal. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Jual Beli Teripang Dalam Perspektif Bisnis Islam Di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain Qamarul Huda, Fiqh Mu’amalah. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalnya gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain. Selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2.2 Jual Beli Dalam Perspektif Islam

Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad

al-Husaini diterangkan lafaz Bai’ menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai’ menurut syara’ jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara’.

Menurut kitab Fathul mu’in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauidin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai’ (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.

Sedangkan dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata al-Bai’ (jual) dan asy-Syiraa’ (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.



- 3) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- 4) Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian Sri Wahyunti (2015) dengan judul "*Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnis Syariah*" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan jual beli ikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk rancangan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan metode observasi, penyebaran angket dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah pedagang ikan dan pembeli yang berada di pasar Kore, Sampel responden pada penelitian ini adalah sebanyak 20 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan pada pasar Kore menerapkan sikap kejujuran (siddiq).

Penelitian ini dari Rahmah Muin (2017) dengan judul "*Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu bata yang dilakukan di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan kepada pengusaha batu bata. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam teknik ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini Praktek jual beli pengusaha batu bata di Desa Parappe Kecamatan Campalagian terdapat banyak pemesanan batu bata dari pada langsung ketempat pembuatan dan pembakaran batu bata tersebut. Penelitian selanjutnya, Penelitian dari Ayu Dita Sari, Desy Meliana (2019) dengan judul "*Peluang Dan Tantangan*

Pemasaran Usaha Teripang Daerah Pesisir Kota Bontang Kalimantan Timur" Dalam pemasaran teripang masih manual dengan menjual hasil olahannya ke pengepul. Jadi pemasarannya margin tinggi karena pengepul membeli dari nelayan dengan harga murah dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Penelitian dengan metode kualitatif untuk melihat peluang dan tantangan kelautan pemasaran mentimun sebenarnya. Hasil responden menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan sumber daya alam masih kurang. Potensi sumber daya yang melimpah dan peran mitra CSR perusahaan dalam membantu memberikan kesempatan yang sejahtera. Perlu dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat tentang pentingnya teripang modal pengelolaan dan transportasi yang memudahkan pemasaran teripang.

Penelitian dari Nur Jannah (2015) dengan judul "*Praktek Jual Beli Ikan Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan di Pasar Teegal Gubug, untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain kiloan ditinjau dari hukum Islam. Untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur gharar dalam praktek jual beli kain kiloan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melakukan observasi ke lapangan melihat fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Setiap karung terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda.

Penelitian dari Muhammad Nursan (2017) dengan judul "*Potensi Reproduksi Teripang Pasir (Holothuria scabra)* yang



Tertangkap di Perairan Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi reproduksi Teripang Pasir meliputi Panjang bobot tubuh, Tingkat Kematangan Gonad (TKG) dan Indeks Kematangan Gonad (IKG). Sampel teripang pasir dikoleksi selama bulan Desember 2016 - Januari 2017 yang di diperoleh secara bycatch. Data dianalisis menggunakan distribusi panjang-berat tubuh, Tingkat Kematangan Gonad dan Indeks Kematangan Gonad. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan distribusi panjang teripang pasir pada Kecamatan Liukang adalah 12-33 cm dengan bobot antara 156-465 gr. Nisbah kelamin teripang pasir yang diperoleh memiliki nilai seimbang dengan mengikuti pola 1:1. IKG menunjukkan perkembangan gonad yang sejalan dengan nilai TKG yang di dapatkan.

Penelitian dari Atia Rahman (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya? Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Jl. Untung Suropati Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yang diperoleh dari penjual (pedagang tekwan) dan pembeli. Analisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian di lapangan bahwa praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal ialah jual beli yang diberikan batas minimal harga paling rendah terhadap pembelian suatu barang atau makanan yang dapat diperjualbelikan. Dimana, pembeli dapat membeli suatu makanan atau barang dengan harga yang paling rendah, dan harga tinggi.

Penelitian ini dari Suhartini (2020) dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap sistem pembayaran dalam jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli cengkeh di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode yang diawali dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek maupun situasi lapangan) dari hasil riset menuju ke teori. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Sistem pembayaran dalam praktik jual beli cengkeh di Desa Suluk tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah. Dimana sistem pembayaran secara kontan dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan. Sedangkan sistem pembayaran secara tempo, terdapat perubahan harga di luar majelis.

Penelitian dari Furqon Abdurrahim (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kerupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek pembuatan kerupuk yang tidak sesuai dengan merek dan tinjauan hukum islam terkait dengan proses pembuatan krupuk tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) serta sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan metode berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil



penelitian diketahui bahwa praktik pembuatan kerupuk ikan yang terjadi di kelurahan Jagabaya, Kecamatan Way Halim tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Praktik jual beli tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam dalam bermuamalah dimana kegiatan jual beli tersebut mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan barang yang dijual terhadap pembeli.

Penelitian dari Nurfaizilah (2019) dengan judul "Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima di pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima di pasar Aceh cenderung tidak sesuai dengan etika jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Praktik yang dimaksud meliputi ketidakjujuran atas kondisi barang yang diperjualbelikan, baik mengenai cacat barang maupun kualitas barang dan harganya, kemudian adanya penekanan harga barang demi untuk meraup keuntungan, serta pedagang tidak bersegera melaksanakan kewajiban shalat.

Penelitian dari Ardiana Putri (2017) dengan judul "Pengelolaan Sumberdaya Teripang Pasir (*Holothuria scabra*) di Perairan Tanjung Quddus Dusun III Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan" Tanjungpinang: Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Telah dilakukan penelitian tentang Potensi Sumberdaya *H. scabra*, Pola Pemanfaatan dan Merumuskan Pengelolaan Sumberdaya *H. scabra*. Dengan menggunakan Metode Purposive sampling, pengambilan biota dengan metode Swapt area dan metode kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan wawancara pemanfaatan *H. scabra*. Hasil

penelitian diketahui kelimpahan *H. scabra* di Perairan Tanjung Quddus Dusun III Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan sebesar 0,003 ind/m².

Masyarakat nelayan memilih kerja sebagai nelayan penangkap *H. scabra* dikarenakan harga jual yang tinggi. Penangkapan *H. scabra* pada bulan April-Agustus, musim puncak dibulan April, musim sedang bulan Mei dan musim Paceklik pada bulan Juni. Waktu penangkapan dengan langsung menggunakan tangan, *H. scabra* yang berukuran besar >30 cm dan yang kecil berukuran 10 cm, Jarak penangkapan >50 m. Teripang yang telah ditangkap dan diolah akan dijual ke pasar Tanjungpinang dengan harga Rp 400.000,-/kg basah dan Rp 1.500.000,-/kg kering. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat nelayan memacu keinginan untuk menangkap *H. scabra* secara berlebihan secara terus menerus tanpa memperhatikan alam yang membuat terjadinya bencana alam yang merugikan manusia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-



jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, network, chart atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi).

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Bagaimana praktik jual beli teripang dalam perspektif bisnis islam

Dalam kehidupan sehari-hari ekonomi merupakan sumbu yang dikelilingi kehidupan sosial individu dan masyarakat. Sedangkan tata nilai yang menonjol di zaman sekarang adalah ajaran falsafah yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhluk-Nya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama.

Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, tatakrma dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap dipisahkan-pisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat, dimana rukun jual beli menurut islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual dan ucapan ijab qabul. Dalam islam berbisnis diperbolehkan selagi tidak terdapat kezaliman, serta unsur-unsur riba, dan juga penipuan. Dalam penjualan yang dilakukan sesuai dengan akad (perjanjian), sebagaimana yang dijelaskan oleh pemilik kapal, menurut beliau:

Menurut pemilik kapal dari hasil wawancara dimana H.Baharuddin mengatakan bahwa "Iya betul, jual beli dipulau kami diterapkan secara islami karena menggunakan akad jual beli dimana ada barang, uang, penjual dan pembeli. Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penjualan yang dilakukan dipulau barrang lombo sudah melakukan jual beli secara islam.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Jual Beli Teripang

Dalam setiap prakteknya di lapangan, penerapan praktik jual beli Teripang di pulau barrang lombo dapat terjadi sesuai ketentuan Islam dan juga non Islam. Hal ini tergantung pada faktor-faktor yang menunjang agar diterapkannya jual beli secara Islam. Pada konsep-konsep yang ada, faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor ini lah yang menentukan bagaimana laju penerapan praktik jual beli teripang menurut syariah dalam masyarakat Pulau.

Menurut pemilik kapal dan pembeli yang ada dipulau barrang lombo dari hasil wawancara mengatakan bahwa "Sangat berdampak karena jika sudah datang musim ombak maka tidak akan ada kapal yang akan keluar mencari dan sebaliknya jika datang musim teripang maka semua warga yang



memiliki kapal maka akan cepat mengeluarkan kapalnya.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat jual beli teripang adalah disaat datangnya musim ombak karena tidak ada kapal yang keluar mencari teripang otomatis warga dipulau barrang lombo ada lagi mata pencahariannya karena mayoritas warga disini adalah nelayan. Begitupun sebaliknya salah satu faktor pendukung jual beli teripang adalah harganya yang lumayan mahal dimana warga pulau barrang lombo segera ingin mencari teripang.

Menurut Bapak Bahtiar umur 30 tahun (sebagai juragan) sudah bekerja selama 10 tahun mengatakan bahwa dia mempunyai kapal sejak pertama kali dia menjadi nelayan dan juga melakukan kerjasama dengan para nelayan.

Menurut Bapak Sultan umur 25 tahun Bapak Sultan sudah bekerja selama 5 tahun, mengatakan bahwa banyak resiko yang akan ditanggung selama menjadi nelayan tapi apa boleh buat karena sudah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan selain menjadi nelayan.

Menurut Basri umur 20 tahun mengatakan bahwa Basri baru bekerja selama 2 tahun. Basri mengatakan bahwa dia bekerja dikapal hanya sebagai penjaga selang yang dipakai penyelam selama dilaut, jadi resiko tidak terlalu berat disbanding dengan penyelam.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa faktor pendukung dan penghambat menjadi seorang nelayan memang cukup berat tapi mereka sudah tidak memiliki pilihan lain karena minimnya pengetahuan dan pendidikannya.

4.2 Pembahasan

a. Tentang Subjek Dalam Jual Beli

Praktik jual beli Teripang di Pulau Barrang Lombo bahwa penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan yang sudah terbiasa dalam praktik jual beli. Penjual Teripang dan pembeli, kedua belak pihak

tersebut sama-sama sepakat dan rela teripang itu dibeli oleh pembeli, begitupun sebaliknya. Tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dalam menjual maupun membeli karena setiap manusia tidak bisa menyelesaikan semua urusan tanpa membutuhkan orang lain sebagai timbal balik.

Praktik jual beli Teripang di pulau barrang lombo pihak penjual maupun pembeli sudah sama-sama dewasa atau baligh sehingga dalam akad jual belinya mereka sudah mampu mengerti dalam jual beli Teripang tersebut. Praktik jual beli Teripang di pulau barrang lombo telah sesuai dengan ketentuan Islam, walaupun masih ada yang mempraktikkan bisnis konvensional. Dalam hal ini penjual maupun pembeli harus dapat mengembangkan penerapan bisnis Islam untuk tujuan kemaslahatan dan tidak mendapat kemudharatan dunia akhirat.

b. Tentang Objek Dalam Jual Beli

Banyak orang-orang mengharapkan diberlakukannya aturan atau hukum Islam dalam aktifitas ekonomi. Sebaliknya adapula orang-orang yang bangga bekerja dengan menggunakan sistem ekonomi barat. Seperti sistem kapitalisme, sosialisme, dengan tujuan mau menandingi aturan atau perundang-undangan Islam. Seperti praktik jual beli Teripang di pulau barrang lombo ditunjukkan oleh transaksi yang dilakukan antara pedagang dan pembeli didasari atas adanya saling berinteraksi antara keduanya yaitu melakukan permintaan dan penawaran. Kondisi seperti ini menciptakan suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup, yang sesuai dengan hasil wawancara: “Komunikasi merupakan cara untuk mewujudkan suatu kegiatan jual beli”. Kegiatan jual beli harus terdapat penjual dan pembeli, apabila salah satunya tidak ada maka tidak dapat mempraktikkan. Keduanya harus berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Pembeli Dalam melakukan praktik jual beli teripang terdapat lima fase yaitu sebagai berikut:



Dalam Islam, etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah AlQuran dan As Sunnah. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Dapat dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut: “Diwajibkan untuk mempraktikan bisnis syariah untuk dapat membedakan halal dan haramnya dan juga bisnis syariah adalah cara berdagang rasullullah yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadist.” Terindikasi bahwa jual beli ikan Teripang di pulau barrang lombo telah menerapkan praktik jual beli yang Islam, terlihat antara pedagang dan konsumen telah menerapkan sikap kejujuran (siddiq), sikap ramah dan komunikatif (tabligh), sikap dapat dipercaya (amanah), dan sikap cakap atau cerdas (fatanah). Demikian juga masih banyak orang yang melakukan aktivitas tetapi terkadang tidak memahami bahwa sesungguhnya yang mereka jalani adalah sesuatu pekerjaan yang tata nilainya berasal dari barat, atau mungkin perbuatan yang mereka jalani berpedoman pada ajaran Islam. Alasannya karena sudah menjadi budaya bagi masyarakat Pulau.

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya peluang untuk terimplementasinya jual beli dalam perspektif bisnis islam dalam kegiatan tukar menukar atau jual beli di Pulau Barrang Lombo, sebab mayoritas responden beranggapan bahwa penting untuk menerapkan jual beli secara Islam atau dalam perspektif bisnis islam. Hal ini seperti terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Penjual Teripang: “Sebenarnya setiap penjual dan pembeli teripang seharusnya mengetahui dan memahami tentang jual beli secara Islam untuk terciptanya kegiatan tukar menukar. Seperti memahami tentang etika, hak dan kewajiban.” Adapun yang beranggapan bahwa mengetahui dan memahami jual beli secara syariah tidak perlu untuk menerapkan karena mereka yang

telah mapan dengan sistem kapitalisme. Mereka melihat bahwa mengetahui jual beli secara syariah tidak mempunyai peranan apa-apa dalam dunia bisnis.

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya peluang terhadap implementasi jual beli perspektif bisnis syariah. Sebab mayoritas responden beranggapan bahwa jual beli perspektif bisnis islam tidak menghambat untuk memperoleh keuntungan besar. Padahal paradigma yang berkembang selama ini adalah bahwa bisnis dan etika sebagai dua hal yang terpisah. Apabila ada hubungan, hanya dipandang sebagai hubungan negatif, dimana praktik bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya dalam persaingan bebas. Sebaliknya, jual beli secara Islam bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis tersebut.

Peneliti dapat meneliti sebagian dari responden di Pulau Barrang Lombo yang beranggapan sebagai berikut: “Susah untuk merealisasikan jual beli secara Islam, khususnya kejujuran, sebab kapan kita terus terang maka akan mengurangi keuntungan”. Sehingga perilaku-perilaku yang mereka tunjukkan dalam interaksi bisnisnya masih jauh dari norma-norma etika. Islam adalah aturan hidup yang paling lengkap, dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam diperlukan praktik dasar secara bersamaan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai keadaan yang tidak dapat dihindari.

Sistem ekonomi Islam tidak bisa dilakukan secara terpisah. Untuk itu masyarakat harus siap menerapkan praktik yang sesuai dengan sistem Islam dalam aktivitas bisnisnya sesuai dengan hasil wawancara: “Antara pedagang dan pembeli telah menerapkan etika bisnis syariah, kemungkinan masih ada yang belum melakukan atau tidak tahu sama sekali etika Islam.” Pada hakekatnya perilaku merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara profesional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan



secara kontinyu benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis Islam, inilah sebagian dari ajaran Islam, yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis.

Dalam konteks bisnis perdagangan, terutama pada pasar, penerapan perilaku dalam bisnis dihadapkan pada masalah yang meliputi hubungan antara produsen/penyedia jasa/barang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Perilaku bisnis berkaitan dengan hal ini, memberikan solusi atas permasalahan yang timbul agar dapat menciptakan harmoni bagi semua pihak yang berkepentingan.

Konsumen atau pembeli merupakan stakeholder yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang membeli dan menggunakan barang yang ditawarkan oleh penjual. Slogan "The customer is king", bukan hanya dimaksudkan menarik sebanyak mungkin konsumen/pembeli, melainkan mengungkapkan tugas pokok penyedia barang dan jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen. Disinilah letak pentingnya nilai keadilan antara penjual dan pembeli berada. Bahwa penjual dalam mendayagunakan dan mengembangkan harta bendanya melalui komoditas produk-produknya harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan yang tidak menyebabkan kebinasaan diri sendiri dan orang lain.

Hubungan antara penjual dan pembeli bukanlah hubungan yang tidak seimbang dimana penjual mempunyai kebebasan tak terkendali untuk menjual suatu barangnya dengan tujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya walaupun dapat merugikan konsumen. Sebaliknya hubungan keduanya harus berada dalam keadilan atau keseimbangan tertentu dalam pengertian demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya semata.

c. Indikator penerapan praktek jual beli teripang

1) Prinsip I (Hukum asal setiap perniagaan adalah halal)

Dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan "Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik" (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim). Hadits tersebut merupakan hujjah bahwa perniagaan yang baik adalah sumber penghasilan yang paling baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AlBaqarah:275).

Jual beli yang ada dipulau barrang lombo itu Halal karena telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut syariat islam.

2) Prinsip II (Memudahkan orang lain)

Prinsip memudahkan orang lain dalam bermuamalah perniagaan juga terkait dengan menerapkan konsep khiyar. Hak pembatalan akad atau khiyar adalah mencari yang terbaik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya (Hafizah, 2012; Hasanah et al., 2019). Khiyar merupakan salah satu syariat dalam perdagangan Islam yang memberikan hak untuk para pembeli dan penjual yang dengan hak ini pihak tersebut dapat membatalkan atau meneruskan akad penjualan atau pembelian yang sedang dijalin (Badri, 2020). Khiyar dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika dia menjual,



ketika membeli, dan ketika menagih” (HR. Bukhari). Di pulau barrang lombo transaksi yang dilakukan memudahkan para pedagang dan pembeli.

3) Prinsip III (Kejelasan status)

Prinsip kejelasan status dalam perniagaan juga berkaitan dengan halal tidaknya suatu akad. Dalam perniagaan harus didasarkan pada Al-Quran dan AsSunnah, yang tentu disyaratkan bahwa setiap komponen dalam perdagangan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan hukum Islam (Dalimunthe, 2019). Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar (ketidakjelasan), dan riba maka akad tersebut sah (Tarmizi, 2017).

Di pulau barrang lombo akad yang dilakukan yaitu ialah halal sebab tidak ada unsur kezaliman, gharar (ketidakjelasan), dan riba, sehingga harta yang diperdagangkan adalah harta yang halal.

4) Prinsip IV (Tidak merugikan masyarakat banyak)

Praktik prinsip tidak merugikan masyarakat banyak, menghasilkan tidak hanya harta yang halal dari perniagaan namun juga meningkatkan manfaat dan kemaslahatan umat dari perniagaan yang dilakukan. Dengan prinsip tersebut maka syariat Islam melarang perniagaan barang najis, barang haram, barang yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, percaloan, penimbunan barang (ihtikar), dan mendahului pembelian atau penawaran orang lain (Badri, 2020). Di pulau barrang lombo praktek jual beli atau sistem yang dilakukan tidak merugikan masyarakat sebab cara penangkapannya pun dilakukan oleh masing-masing penyelam dan proses pengeringannya dilakukan secara alami.

5) Prinsip V (Kejujuran)

Seluruh aktivitas umat Islam harus didasarkan pada kejujuran. Hal ini akan menghindarkan manusia dari kezhaliman dan

memberikan keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap diri kalian sendiri atau bapak ibu dan kaum kerabat kalian. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan” (AnNisaa’:135). Di pulau barrang lombo transaksi yang dilakukan bersifat jujur sebab para pedagang memberlakukan 1 harga.

6) Prinsip VI (Niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi)

Niat dapat menentukan dasar, bagaimana aktivitas dilakukan, dan nilai aktivitas yang ada. Niat seseorang memiliki pengaruh yang sangat besar pada hukum ucapan dan perbuatannya, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda “Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan” (Muttafaq ‘alaih).

Di pulau barrang lombo niat para nelayan hanya semata-mata untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

7) Prinsip VII (Peran adat istiadat dalam perniagaan)

Dalam hal tradisi, Islam tidak pernah melarang tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi atau adat istiadat adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus hingga akhirnya melekat di pikiran dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran atau lainnya. Islam tidak menghapus tradisi yang ada dalam kehidupan manusia, namun Islam akan menyaring dengan syariatnya untuk



memastikan bahwa tradisi yang ada bermanfaat dan tidak merugikan atau membahayakan manusia (Badri, 2020). Sehingga apabila suatu tradisi tidak menyalahi syariat, maka tradisi tersebut diperbolehkan, bahkan ada beberapa kondisi, Islam mewajibkan umatnya untuk mengamalkannya dan adat atau tradisi tersebut memiliki kekuatan hukum dalam syariat.

Di prinsip ini peran adat istiadat masih dilakukan oleh masyarakat pulau barrang lombo yang dimana jika para nelayan ingin turun kelaut maka mereka akan melakukan suatu ritual yang biasa disebut dengan songkobala (menolak bala).

8) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Praktik Jual Beli Teripang DiPulau Barrang Lombo

Dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami suatu kegiatan perekonomian salah satu-nya mengenai jual beli. Adanya suatu kegiatan atau peristiwa dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu penerapan masyarakat terhadap kegiatan jual beli. Jual beli teripang yang terjadi di pulau barrang lombo pada intinya merupakan suatu proses yang terjadi terus menerus, ini artinya bahwa masyarakat pada kenyataannya akan mengalami jual beli merupakan yang telah diterapkan oleh masyarakat yang berada di kecamatan Sangkarrang merupakan suatu budaya.

Dalam setiap prakteknya di lapangan, penerapan praktik jual beli Teripang di pulau barrang lombo dapat terjadi sesuai ketentuan Islam dan juga non Islam. Hal ini tergantung pada faktor-faktor yang menunjang agar diterapkannya jual beli secara Islam. Pada konsep-konsep yang ada, faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor ini lah yang menentukan bagaimana laju penerapan praktik jual beli teripang menurut syariah dalam masyarakat Pulau. Untuk pembahasan

lebih lanjut, kedua faktor ini akan penulis jelaskan pada bab Tinjauan Pustaka. Berhasil atau suksesnya suatu usaha, tidak mungkin terlepas dari faktor-faktor yang mendukungnya begitupun dengan praktik jual beli di pulau barrang lombo dengan pelaksanaan dagangannya sebagai berikut:

- Masyarakat Pulau Barrang Lombo kecamatan Sangkarrang mayoritas beragama Islam.
- Kapasitas pengetahuan masyarakat Pulau tentang Islam sudah meningkat.
- Para penjual dan pembeli sudah merealisasikan prinsip-prinsip syariah seperti menunjukkan sikap kejujuran, keadilan, ramah dan komunikatif (tabligh), serta ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- Rasa solidaritas masyarakat di Pulau Barrang Lombo masih erat.
- Dilihat dari sisi harga yang lumayan mahal yaitu sekitar 500.000 sampai dengan 800.000 per kilogramnya.
- Manfaat Teripang yang sangat baik karena banyak mengandung nutrisi dan minyak nabati, Banyak juga orang yang mengolah Teripang menjadi Makanan ataupun obat.
- Adanya pemikiran masyarakat terhadap orientasi kemasa depan agar lebih maju yang sesuai dengan ketentuan Islam.
- Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*).

Hambatan didalam suatu kegiatan pada hakikatnya merupakan ujian dalam mencapai kemajuan dan untuk perbaikan lebih lanjut, hambatan tersebut kadang dari dalam dan dari luar. Menurut pengamatan penulis yang menjadi penghambat dalam meningkatkan aktivitas bisnis di Pulau Barrang Lombo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai berikut:

- Dipulau Barrang Lombo cara penangkapan Teripang adalah dengan cara mengambil langsung kedaras laut yang kedalamannya yang cukup dalam yaitu sekitar 14 sampai



30 meter, Oleh karena itu sudah banyak warga di Pulau Barrang Lompo yang mengalami kelumpuhan atau bahkan sampai kehilangan nyawa.

- Tempat penangkapan Teripang itu sendiri bukan disekitaran Pulau Barrang Lompo melainkan harus berlayar sekitar 2 sampai 3 hari baru sampai diperairan daerah Kalimantan dan Surabaya.
- Jika cuaca lagi musim hujan maka para nelayan yang ada di Pulau Barrang Lompo menjadi terhambat dikarenakan ombak yang biasanya sangat tinggi.
- Ketersediaan Teripang itu sendiri tidak selamanya banyak, biasanya ada musim tertentu
- Masyarakat Sanggar Cepat terpengaruh oleh bisnis luar.
- Sebagian masyarakat masih bersikap tradisional.
- Perkembangan pengetahuan yang lambat.
- Adanya ketidakpuasaan masyarakat.
- Kurang melakukan pengadaan yang berkaitan dengan agama.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam judul skripsi "Praktik Jual Beli Teripang Dalam Perspektif Bisnis Islam Di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar". Maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jual beli teripang dilakukan dengan transaksi murabahah. Jual beli secara murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.
- b. Pemahaman dan penerapan jual beli teripang dalam perspektif bisnis islam di pulau barrang lompo menunjukkan

presentase yang signifikan. Penerapan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli teripang di pulau barrang lompo telah menerapkan sikap kejujuran (siddiq) dalam berbisnis.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli teripang di pulau barrang lompo telah menerapkan sikap ramah dan komunikatif (Tablig) dalam berbisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli teripang di pulau barrang lompo telah menerapkan sikap dapat dipercaya (Amanah) dalam berbisnis.
- Dalam praktik jual beli teripang di pulau barrang lompo terdapat faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung antara lain: Masyarakat pulau barrang lompo mayoritas beragama Islam, Kapasitas pengetahuan masyarakat pulau barrang lompo tentang Islam sudah meningkat, Para pedagang dan pembeli sudah merealisasikan prinsip-prinsip syariah seperti menunjukan sikap kejujuran, keadilan, ramah dan komunikatif (tabligh), serta ar-ridha. Sikap solidaritas masyarakat pulau barrang lompo masih erat, Sikap tolong menolong (ta'awun) sudah menjadi kultur masyarakat pulau barrang lompo. Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut: Karena cara penangkapan teripang dilakukan dengan cara diambil langsung didasar laut dengan kedalaman yang cukup dalam bisa menyebabkan para penyelam mengalami kelumpuhan, jika cuaca lagi kurang bagus maka para nelayan akan terhambat untuk turun kelaut mencari teripang, sebagian masyarakat masih bersifat tradisional.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yang disampaikan dengan tujuan menjadi masukan dan gambaran



kepala penjual dan pembeli dan juga pengetahuan bagi pembaca, diantaranya:

- a. Hendaknya para pedagang atau pengusaha muslim campuran di Pulau Barrang Lompo terus berusaha untuk menambah pengetahuan, terhadap ajaran Islam khususnya tentang jual beli dalam perspektif bisnis syariah, sebab ajaran Islam dan rasulnya adalah ajaran yang bersifat universal.
- b. Hendaknya pedagang muslim di pulau barrang lompo berusaha memahami dan menerapkan jual beli secara Islam karena suatu sistem bisnis yang berdasarkan etika dan moral.
- c. Hendaklah pedagang atau pengusaha tidak terpengaruh oleh praktik bisnis yang menyesatkan demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, oleh karena dapat menyusahkan kehidupan dan ketidaktentraman setiap orang.
- d. Diharapkan pada setiap pakar ekonomi Islam, kiranya senantiasa menyalurkan pengetahuan dan aspirasinya lewat media yang ada, untuk lebih memperkenalkan eksistensi ekonomi Islam, sekaligus akan menjadi rujukan para pelaku-pelaku ekonomi, dalam rangka mewujudkan kasalarasan dan keseimbangan hidup demi untuk mencapai ketentraman dan kemakmuran.
- e. Regulasi dari pemerintah untuk membatasi atau menghindari praktik monopoli dari para pedagang teripang yang datang dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

Hadist Riwayat Tirmizi dan Terjemahnya.

Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 29 dan Terjemahnya.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 275 dan Terjemahnya.

Christopel, P. 2021. *Timun laut atau Teripang*.

<https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/timun-laut-atau-teripang-begini-sejarah->

[dan-cara-membedakannya/](#). (Diakses tanggal 18 Januari 2022).

Sri wahyunti. 2015. Praktik jual beli ikan dalam perspektif bisnis islam (Studi pada pasar kore Kecamatan sanggar Kabupaten Bima). (Diakses tanggal 20 Desember 2021).

Hestningsih, D. Pola reproduksi Teripang pacaudina australis dipantai timur Surabaya. (Diakses tanggal 20 Januari 2022).

Ramadany, Happy M. Pengaruh pemberian ekstrak tiga jenis Teripang local pantai. (Diakses tanggal 22 Januari 2022).

Alifatul, Q. 2020. Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui pengolahan Teripang laut di dusun asemanis desa ngawen kecamatan sidayu kabupaten gresik. (Diakses tanggal 22 Januari 2022).

Ayu, D, S. dan Desy, M. 2019. Peluang dan tantangan pemasaran usaha Teripang daerah pesisir kota bontang Kalimantan timur. *Jurnal pendidikan ekonomi UM Metro, Volume 7, No. 02*. (Diakses tanggal 22 Januari 2022).

Qamarul, H. 2011. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: teras). Hal 52.

Hayati, N, dan Sinaga, I, A. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta prenadamedia group). Hal 167.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+jual+beli+menurut+peneliti&oq=pengertian+jual+beli+menurut+peneliti&aqs=chrome..69i57j14725j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. (Diakses tanggal 30 Mei 2022).

Suhendi, H. 2002. *Fiqh Muamalah*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta).

Winarto, J. 2010. *Muamalah*.

<https://www.kompasiana.com/jokowinarto/muamalah>. (Diakses tanggal 30 Mei 2020).

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2*.

(Diakses tanggal 30 Mei 2020).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. (Alfabete Bandung). Hal 283.

Eka, N, R & Ab, M. 2015. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*. (Diakses tanggal 30 Mei 2020).

Nurasiah, Y. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut*. (Diakses tanggal 30 Mei 2020).

Nurjannah. 2015. *Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Diakses tanggal 2020).